

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pandangan Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat tentang hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia.

Berdasarkan pada uraian pada bab sebelumnya, maka penulis berkesimpulan bahwa jika dikaji dari literatur Islam MUI Sumatera Barat berpandangan, hukuman kebiri haram untuk dilakukan. Baik yang berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, selain itu juga hukuman kebiri tidak pernah dikenal dalam hukum Islam.

Kemudian kebiri yang dijadikan hukuman, sebagian Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat ada yang mengatakan setuju dengan alasan sebagai aspek jera bagi pelaku pedofila agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mencegah masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana pedofilia. Karena melihat dari akibat buruk yang ditimbulkan oleh kejahatan pedofilia akibatnya sangat pahit dapat menghilangkan suasana aman dan menjadikan hidup si korban tidak bergairah lagi. Pedofilia tidak hanya memuat unsur Zina tetapi juga ada unsur *hirabah* (perampasan hak) di dalamnya.

Responden yang lain mengatakan tidak setuju alasannya, dengan diberlakukan kebiri tidak memberikan efek jera, kalau dikatakan bahwa hukuman kebiri memberikan efek jera bagi yang bersangkutan, hal itu perlu juga diuji. Selain itu hukuman kebiri berdampak buruk yaitu mengazab orang atau menyiksa seumur hidup. Jika seseorang dihukum kebiri berarti menyiksa dia statusnya dirobah dari seorang laki-laki sempurna menjadi laki-laki yang tidak sempurna lagi. Meskipun kebiri dilakukan dengan zat kimia atau dengan metode lainnya, tetap berdampak pada pemandulan.

2. Dasar-dasar hukum yang digunakan MUI Sumatera Barat terhadap hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia.

Dasar yang digunakan yaitu: hadis Rasulullah SAW tentang larangan mengebiri diri dan larangan hidup membujang, menggunakan Ra'yu (Nalar) dan Kemudian ada juga menggunakan kaidah *fiqih*.

3. Metode Penetapan Hukum Yang Digunakan Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat Terhadap Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia.
 - a. Metode *qiyas* adalah dengan cara menyamakan hukum sesuatu dengan hukum lain yang sudah ada hukumnya dijelaskan oleh Al-Quran maupun Hadist, dikarenakan adanya persamaan sebab.
 - b. Metode *maslahah mursalah* yaitu menetapkan hukum yang sama sekali tidak ada nasnya dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia yang bersandikan kepada asas menarik manfaat dan menghindari mudharat.
 - c. Metode *Istihsan* ialah memandang sesuatu lebih baik sesuai dengan tujuan syariat dan meninggalkan dalil khusus dan mengamalkan dalil umum.
 - d. Metode *Sadd Zari'ah* adalah melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemashalatan menuju pada suatu kerusakan. Dalam kaitannya dengan pendekatan *sadd zari'ah* ini, pada hakikatnya semua hal yang mengakibatkan kemudharatan harus dihindarkan.

B. Saran-Saran.

Setelah penulis mamaparkan hal-hal yang berkaitan dengan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia menurut MUI Sumatera Barat, selanjudnya penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi kaum intelek dan akademisi khususnya para peneliti, penulis hanya mengkaji masalah hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia menurut MUI Sumatera Barat yang cakupannya hanya sebatas pada ulama yang ada pada provinsi, itupun hanya sebatas pada MUI Sumbar saja, sedangkan jikadilihatmasih banyak tokoh-tokoh ulama yang lain yang ada di Sumatera Barat ini ataupun yang lainnya. Namun jauh dari itu

masih banyak hukum-hukum yang ada dimuat didalam Undang-Undang yang tidak ada diatur didalam hukum Islam. Oleh karena itu penulis mengharapkan ada peneliti-peneliti lain yang mengkaji masalah hukuman yang ada pada UU yang tidak ada pengaturannya didalam hukum Islam.

2. Bagi para ulama Islam, dengan adanya perbedaan pendapat antara ulama dikubu Islam sendiri mengenai kewajiban melaksanakan aturan yang sesuai dengan syariat Islam, maka perlu dikaji kembali dalil-dalil yang berbicara tentang hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia dalam konteks pandangan ulama sehingga lebih luas lagi dalam memahami hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia.
3. Bagi Negara, yang bukan Negara agama atau Negara yang tidak memakai aturan Agama dalam menjalankan hukum termasuk Indonesia. Oleh karena aturan yang dijalankan yaitu UU dibuat oleh akal manusia yang rentan memilih kepentingan sepihak maka perlu adanya pengkajian ulang atau uji materi tentang hal-hal yang bertentangan dengan konsep keagamaan khususnya hukuman kebiri.

Dalam hal ini penulis juga menyatakan sikap kritis terhadap pemerintah agar melihat segala kejadian dan memperhatikan keinginan umat beragama tentang hukum. Menghimbau supaya pihak legislator untuk tidak mengadopsi hukum yang tidak selaras dengan konsep umat beragama, karena walau bagaimanapun Indonesia adalah Negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, sehingga masyarakat tetap menjadikan UUD 45 sebagai acuan yang mana setiap manusia diberikan hak untuk menjalankan agamanya.